



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**KECAMATAN LUMAJANG**  
**KELURAHAN TOMPOKERSAN**  
Jl. Basuki Rahmat Telp.(0334) 881940 email : [kel\\_tompokersan123@gmail.com](mailto:kel_tompokersan123@gmail.com)

**KEPUTUSAN LURAH TOMPOKERSAN**  
**NOMOR :188.45 / 02 / 427.90.06/2023**

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN PEDOMAN STANDAR PELAYANAN (SP)**  
**PADA JENIS PELAYANAN ADMINISTRATIF**  
**KELURAHAN TOMPOKERSAN**

---

**LURAH TOMPOKERSAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa tujuan Pelayanan Publik adalah mewujudkan kepastian tentang Hak, Tanggung jawab, Kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Lumajang. Mewujudkan sistem penyelenggaraan Pemerintahan yang baik sesuai dengan Asas-asas umum penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat meningkatkan kualitas Pelayanan Publik sesuai mekanisme yang berlaku.
  - b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Publik dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Administratif dengan keputusan Kepala Kelurahan Tompokersan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Stándar Pelayanan.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Stándar Pelayanan.
8. Perda No.08 Tahun 2016 tentang pelayanan publik
9. Perbub No.86 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Standar Pelayanan Publik pada SKPD Kelurahan Tompokersan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik SKPD Kelurahan Tompokersan Meliputi Ruang Lingkup Pelayanan Administratif sebagai berikut:
1. Surat Kelahiran
  2. Surat Kematian
  3. Surat Pengantar SKCK
  4. Surat Keterangan Domisili PT, CV, Kantor
  5. Surat pengantar bepergian keluar kota
  6. Surat Pengantar Nikah / N1
  7. Surat Keterangan Lainnya
  8. Surat Pengantar Ijin Mendirikan Bangunan
  9. Surat Pengantar Ijin tutup jalan / keramaian
  10. Surat pengantar ijin protokol kesehatan
- KETIGA** : Stándar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja, pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila kemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : TOMPOKERSAN  
Pada tanggal : 02 Januari 2023

---



**ADMA TEGUH PAMBUDI, S.STP**  
NIP. 19920131 201406 1 001